



P U T U S A N

Nomor 221/Pid.B/2023/PN Ktb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **REZA KAMARULLAH ALIAS REZA BIN ALM. IBRAMSYAH;**
2. Tempat lahir : Blora;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun / 28 Agustus 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Patmaraga RT. 17, RW. 04, Desa Kotabaru Tengah, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 221/Pid.B/2023/PN Ktb tanggal 8 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 221/Pid.B/2023/PN Ktb tanggal 8 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 221/Pid.B/2023/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Reza Kamarullah Alias Reza Bin (Alm) Ibramsyah bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 372 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa Reza Kamarullah Alias Reza Bin (Alm) Ibramsyah dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota Agya Warna Hitam Dengan Nomor Polisi: DA 1501 WO Dengan Nomor Mesin: 1KRA072648 Nomor Rangka: MHKA4DB3JEO15287 Beserta Kuncinya;Dikembalikan kepada saksi korban Hardian Bin (ALM) Hamberan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pemohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa Reza Kamarullah Alias Reza Bin (Alm) Ibramsyah pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi di bulan April 2023 sekitar jam 14.00 WITA, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 bertempat di sebuah rumah saksi korban Hardian Bin (Alm) Hamberan, tepatnya di Jl. Perumnas, RT. 007 / RW. 002, Desa Hilir Muara, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi di bulan April 2023 sekitar jam 14.00 wita bertempat di rumah saksi korban Hardian Bin (Alm) Hamberan, tepatnya di Jl. Perumnas, RT. 007 / RW. 002, Desa Hilir Muara, Kecamatan Pulau Laut Sigam, terdakwa datang ke rumah saksi korban lalu

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 221/Pid.B/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta izin kepada saksi korban "mau minjam mobil karena handak menukar sarang walet di Batulicin".

- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah beberapa kali meminjam mobil milik saksi korban yaitu 1 (satu) unit mobil Merk Toyota type Agya warna Hitam dengan Nomor Polisi DA 1501 WO, dengan Nomor Rangka MHKA4DB3JEJ015287, Dan Nomor Mesin : 1KRA072648 dan mobil tersebut dikembalikan setelah 2 (dua) atau 3 (tiga) hari, sehingga saksi korban percaya dan berkenan meminjamkan mobil milik saksi korban kepada terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 24 April 2023 sekitar pukul 04.53 WITA tanpa sepengetahuan saksi korban terdakwa membawa mobil terdakwa ke tempat parkir Bandara Syamsudinooor Banjarbaru kemudian terdakwa meninggalkan mobil tersebut begitu saja di tempat parkir Bandara tanpa melaporkan kepada staff tempat parkir Bandara.
- Bahwa kemudian karena lama tidak ada komunikasi atau khabar dari terdakwa, pada tanggal 26 April 2023 saksi korban mencoba untuk menghubungi terdakwa melalui telepon dan pesan via chat Whatsapp dengan maksud untuk menanyakan mobil saksi korban tersebut, namun terdakwa tidak membalas / tidak Aktif.
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekitar jam 10.00 WITA terdakwa menelpon saksi korban menggunakan nomor lain dan meminta maaf kepada saksi korban karena sudah membawa mobil saksi korban terlalu lama, kemudian terdakwa meminjam uang kepada saksi korban dengan alasan untuk membayar parkir mobil di dekat Bandara Syamsudinooor Banjarbaru sebesar Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) dan biaya penginapan terdakwa selama berada di Kota Palangkaraya namun saksi korban menolak.
- Bahwa karena mobil saksi korban tidak kunjung kembali sehingga melaporkan terdakwa ke pihak Kepolisian.
- Bahwa pada tanggal 15 Juni 2023 terdakwa datang kembali ke tempat parkir Bandara dan langsung mengemudikan mobil milik saksi korban, namun karena terdakwa belum membayar biaya parkir bandara sehingga terdakwa tidak bisa keluar dari kawasan bandara dan hanya bisa berputar-putar di kawasan bandara sampai akhirnya diberhentikan oleh staff parkir bandara.
- Bahwa mobil saksi korban dibawa oleh terdakwa dari bulan April 2023 sampai bulan Juni 2023, sedangkan mobil tersebut digunakan oleh saksi korban untuk mencari nafkah dengan disewakan kepada orang lain dengan harga sewa Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 221/Pid.B/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa estimasi perkiraan dari bulan April 2023 sampai bulan Juni 2023 biasanya sekitar 20 (dua puluh) hari mobil tersebut disewakan bila dikalikan harga sewa Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari maka akibat perbuatan terdakwa membawa mobil milik saksi korban tanpa sepengetahuan / ijin saksi korban, saksi korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Reza Kamarullah Alias Reza Bin (Alm) Ibramsyah pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi di bulan April 2023 sekitar jam 14.00 WITA, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 bertempat di sebuah rumah saksi korban Hardian Bin (Alm) Hamberan, tepatnya di Jl. Perumnas, RT. 007 / RW. 002, Desa Hilir Muara, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi di bulan April 2023 sekitar jam 14.00 wita bertempat di rumah saksi korban Hardian Bin (Alm) Hamberan, tepatnya di Jl. Perumnas, RT. 007 / RW. 002, Desa Hilir Muara, Kecamatan Pulau Laut Sigam, terdakwa datang ke rumah saksi korban lalu memulai tipu daya / kebohongan dengan cara meminta izin kepada saksi korban "mau minjam mobil karena handak menukar sarang walet di Batulicin".
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah beberapa kali meminjam mobil milik saksi korban yaitu 1 (satu) unit mobil Merk Toyota type Agya warna Hitam dengan Nomor Polisi DA 1501 WO, dengan Nomor Rangka MHKA4DB3JEJ015287, Dan Nomor Mesin : 1KRA072648 dan mobil tersebut dikembalikan setelah 2 (dua) atau 3 (tiga) hari, sehingga saksi korban percaya dan berkenan meminjamkan mobil milik saksi korban kepada terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 24 April 2023 sekitar pukul 04.53 WITA tanpa sepengetahuan saksi korban terdakwa membawa mobil terdakwa ke tempat parkir

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 221/Pid.B/2023/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandara Syamsudinooor Banjarbaru kemudian terdakwa meninggalkan mobil tersebut begitu saja di tempat parkir Bandara tanpa melaporkan kepada staff tempat parkir Bandara.

- Bahwa kemudian karena lama tidak ada komunikasi atau khabar dari terdakwa, pada tanggal 26 April 2023 saksi korban mencoba untuk menghubungi terdakwa melalui telepon dan pesan via chat Whatsapp dengan maksud untuk menanyakan mobil saksi korban tersebut, namun terdakwa tidak membalas / tidak Aktif.

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekitar jam 10.00 WITA terdakwa menelpon saksi korban menggunakan nomor lain dan meminta maaf kepada saksi korban karena sudah membawa mobil saksi korban terlalu lama, kemudian terdakwa meminjam uang kepada saksi korban dengan alasan untuk membayar parkir mobil di dekat Bandara Syamsudinooor Banjarbaru sebesar Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) dan biaya penginapan terdakwa selama berada di Kota Palangkaraya namun saksi korban menolak.

- Bahwa karena mobil saksi korban tidak kunjung kembali sehingga melaporkan terdakwa ke pihak Kepolisian.

- Bahwa pada tanggal 15 Juni 2023 terdakwa datang kembali ke tempat parkir Bandara dan langsung mengemudikan mobil milik saksi korban, namun karena terdakwa belum membayar biaya parkir bandara sehingga terdakwa tidak bisa keluar dari kawasan bandara dan hanya bisa berputar-putar di kawasan bandara sampai akhirnya diberhentikan oleh staff parkir bandara.

- Bahwa mobil saksi korban dibawa oleh terdakwa dari bulan April 2023 sampai bulan Juni 2023, sedangkan mobil tersebut digunakan oleh saksi korban untuk mencari nafkah dengan disewakan kepada orang lain dengan harga sewa Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari.

- Bahwa estimasi perkiraan dari bulan April 2023 sampai bulan Juni 2023 biasanya sekitar 20 (dua puluh) hari mobil tersebut disewakan bila dikalikan harga sewa Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari maka akibat perbuatan terdakwa membawa mobil milik saksi korban tanpa sepengetahuan / ijin saksi korban, saksi korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana.

Atau

Ketiga

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 221/Pid.B/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Reza Kamarullah Alias Reza Bin (Alm) Ibramsyah pada tanggal 15 Juni 2023 sekitar jam 15.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada tahun 2023, bertempat di Bandara Internasional Syamsudin Noor Banjarbaru, tepatnya di Landasan Ulin Utara, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjar Baru, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Kotabaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut, karena terdakwa ditahan di Rutan Kotabaru dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Kotabaru dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Banjarbaru, telah mencoba mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi di bulan April 2023 sekitar jam 14.00 WITA bertempat di rumah saksi korban Hardian Bin (Alm) Hamberan, tepatnya di Jl. Perumnas, RT. 007 / RW. 002, Desa Hilir Muara, Kecamatan Pulau Laut Sigam, terdakwa datang ke rumah saksi korban lalu meminta izin kepada saksi korban "mau minjam mobil karena handak menukar sarang walet di Batulicin".
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah beberapa kali meminjam mobil milik saksi korban yaitu 1 (satu) unit mobil Merk Toyota type Agya warna Hitam dengan Nomor Polisi DA 1501 WO, dengan Nomor Rangka MHKA4DB3JEJ015287, Dan Nomor Mesin : 1KRA072648 dan mobil tersebut dikembalikan setelah 2 (dua) atau 3 (tiga) hari, sehingga saksi korban percaya dan berkenan meminjamkan mobil milik saksi korban kepada terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 24 April 2023 sekitar pukul 04.53 WITA Terdakwa membawa mobil Terdakwa ke tempat parkir Bandara Syamsudinoor Banjarbaru kemudian Terdakwa meninggalkan mobil tersebut begitu saja di tempat parkir Bandara tanpa melaporkan kepada staff tempat parkir Bandara.
- Bahwa kemudian karena lama tidak ada komunikasi atau khabar dari terdakwa, pada tanggal 26 April 2023 Saksi Korban mencoba untuk menghubungi Terdakwa melalui telepon dan pesan via chat Whatsapp dengan maksud untuk menanyakan mobil Saksi Korban tersebut, namun Terdakwa tidak membalas / tidak Aktif.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 221/Pid.B/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 15 Juni 2023 sekitar jam 15.00 WITA timbul niat dari terdakwa untuk memiliki mobil milik saksi korban sehingga Terdakwa datang kembali ke tempat parkir Bandara dan langsung mengemudikan mobil milik Saksi Korban, namun karena Terdakwa belum membayar biaya parkir bandara sehingga Terdakwa tidak bisa keluar dari kawasan bandara dan hanya bisa berputar-putar di kawasan bandara sampai akhirnya diberhentikan dan diamankan oleh staff parkir bandara.
- Bahwa mobil Saksi Korban dibawa oleh Terdakwa dari bulan April 2023 sampai bulan Juni 2023, sedangkan mobil tersebut digunakan oleh Saksi Korban untuk mencari nafkah dengan disewakan kepada orang lain dengan harga sewa Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari.
- Bahwa estimasi perkiraan dari bulan April 2023 sampai bulan Juni 2023 biasanya sekitar 20 (dua puluh) hari mobil tersebut disewakan bila dikalikan harga sewa Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari maka akibat perbuatan terdakwa membawa mobil milik saksi korban tanpa sepengetahuan / ijin saksi korban, saksi korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 Jo pasal 53 ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Susilowati Alias Mama Fadya Binti (Alm) Muhammadong, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) Unit Mobil merek Toyota Agya Warna Hitam dengan Nomor Polisi: DA 1501 WO, Nomor Mesin: 1KRA072648, Nomor Rangka: MHKA4DB3JEO15287 milik Saksi yang dipinjam oleh Terdakwa;
 - Bahwa mobil tersebut adalah milik Saksi dan Suami Saksi;
 - Bahwa Terdakwa meminjam mobil tersebut pada bulan April 2023 saat puasa sekitar jam 14.00 WITA di jalan perumnas RT 007 RW 002 Desa Hilir Muara Kec Pulau Laut Sigam tepatnya di rumah Saksi;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah membayar uang sewa mobil tersebut, Terdakwa hanya membelikan besin dan menggantikan oli;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 221/Pid.B/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa meminjam mobil tersebut dengan alasan usaha sarang burung wallet di Batulicin
- Bahwa Saksi mau meminjamkan mobil tersebut kepada Terdakwa karena Terdakwa merupakan adik ipar Saksi;
- Bahwa Terdakwa membawa mobil tersebut dari bulan puasa sampai setelah lebaran;
- Bahwa selama Terdakwa membawa kabur mobil Saksi, Terdakwa tidak ada kabar kepada Saksi;
- Bahwa saat puasa terdakwa masih bisa dihubungi, dan menjelaskan mobil Saksi masih digunakan untuk mencari sarang burung wallet, namun saat lebaran terdakwa sudah tidak bisa dihubungi;
- Bahwa Saksi melaporkan terdakwa saat sebelum mengetahui mobil Saksi ada dibandara;
- Bahwa Saksi menyerahkan mobil Saksi kepada Terdakwa secara sukarela tanpa ancaman;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi karena kejadian ini adalah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Haridan Bin (Alm) Hamberan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) Unit Mobil merek Toyota Agya Warna Hitam dengan Nomor Polisi: DA 1501 WO, Nomor Mesin: 1KRA072648, Nomor Rangka: MHKA4DB3JEO15287 milik Saksi yang dipinjam oleh Terdakwa
- Bahwa mobil tersebut milik Saksi dan istri Saksi;
- Bahwa terdakwa pernah meminjam mobil tersebut kepada istri Saksi;
- Bahwa terdakwa meminjam mobil tersebut milik Saksi untuk usaha beli sarang burung wallet;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberi uang sewa mobil tersebut Terdakwa hanya mengisi bensin mobil untuk Terdakwa pakai;
- Bahwa mobil biasanya dipergunakan istri Saksi untuk membawa kue dagangan istri Saksi
- Bahwa Terdakwa meminjam mobil tersebut dari bulan April 2023 saat puasa sampai dengan hari raya;
- Bahwa Terdakwa memberitahukan Saksi mobil tersebut ada dibandara 5 (lima) menit sebelum tertangkap;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 221/Pid.B/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ada tagihan dari pihak bandara sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah);
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi karena kejadian ini adalah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah membawa 1 (satu) Unit Mobil merek Toyota Agya Warna Hitam dengan Nomor Polisi: DA 1501 WO, Nomor Mesin: 1KRA072648, Nomor Rangka: MHKA4DB3JEO15287 dan tidak mengembalikannya;
- Bahwa mobil tersebut adalah milik Saksi Haridan Bin (Alm) Hamberan;
- Bahwa kejadian berawal sekitar Bulan April 2023 sekitar jam 14.00 WITA sebelum hari raya idul fitri, Terdakwa meminta ijin kepada Saksi Susilowati Alias Mama Fadya Binti (Alm) Muhammadong bahwa Terdakwa ingin meminjam 1 (satu) Unit Mobil merek Toyota Agya Warna Hitam dengan Nomor Polisi: DA 1501 WO, Nomor Mesin: 1KRA072648, Nomor Rangka: MHKA4DB3JEO15287 untuk pergi ke seberang/ Batulicin untuk keperluan membeli sarang burung walet. Namun sebelum itu Terdakwa meminta dana kepada bos Terdakwa yang ada di Kotabaru untuk membeli sarang burung walet dana tersebut di kirimkan secara bertahap dengan total sekitar Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) ke rekening BCA atas nama Terdakwa, sembari bos Terdakwa mengirimkan dana Terdakwa sambil membeli sarang burung walet di daerah Batulicin dengan sarana mobil milik Saksi Haridan Bin (Alm) Hamberan, setelah sarang burung walet terkumpul sekitar 26 Kg (dua puluh enam kilogram) lalu sekitar 2 hari sebelum hari raya idul fitri Terdakwa di suruh bos Terdakwa mengantar barang balik ke kotabaru pada hari yang sama teman Terdakwa menagih hutang kepada Terdakwa lalu mau tidak mau Terdakwa menjual kembali semua sarang burung walet yang Terdakwa beli sebelumnya untuk mendapatkan uang yang Terdakwa gunakan untuk membayar hutang Terdakwa kepada teman Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa menuju Banjarbaru untuk pergi ke bandara dan memarkirkan mobil tersebut di bandara dari bulan April 2023 kemudian Terdakwa berangkat ke Kalimantan tengah selama 2 sampai 3 hari untuk meminjam dana kepada teman-teman Terdakwa namun tidak dapat lalu pada tanggal 23 April 2023 Terdakwa balik lagi ke Banjarbaru setelah sampai di banjarbaru Terdakwa berjalan kaki untuk ke penginapan di sekitar bandara;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 221/Pid.B/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar tanggal 24 April 2023 Terdakwa berangkat kali ke Jakarta untuk meminjam dana kepada teman Terdakwa namun belum dapat juga lalu Terdakwa menunggu selama 4 Hari di Jakarta lalu pada tanggal 29 April 2023 Terdakwa berangkat ke Bali untuk bertemu dengan teman Terdakwa sembari menunggu info pinjaman dana dari teman Terdakwa yang ada di Jakarta Terdakwa di Bali sampai dengan tanggal 2 Mei 2023 lalu sekitar tanggal 3 Mei 2023 Terdakwa balik lagi ke Jakarta Terdakwa di Jakarta sampai dengan tanggal 15 Juni 2023 lalu pada tanggal 15 Juni 2023 Terdakwa pulang ke Banjarbaru di karenakan Terdakwa kehabisan uang setelah Terdakwa sampai di Banjarbaru Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi Haridan Bin (Alm) Hamberan untuk meminjam dana untuk membayar parkir agar Terdakwa bisa pulang ke Kotabaru pada saat itu biaya parkir sebesar Rp5.200.000 (lima juta dua ratus ribu rupiah) lalu sekitar jam 18.00 WITA Terdakwa di amankan oleh pihak kepolisian dan di bawa ke Kotabaru;
- Bahwa Terdakwa beritikad baik untuk mengembalikan mobil kepada Saksi Haridan Bin (Alm) Hamberan namun pada saat itu Terdakwa tidak memiliki uang untuk membayar parker bandara;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (A De Charge), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Mobil merek Toyota Agya Warna Hitam dengan Nomor Polisi: DA 1501 WO, Nomor Mesin: 1KRA072648, Nomor Rangka: MHKA4DB3JEO15287 beserta kuncinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah membawa 1 (satu) Unit Mobil merek Toyota Agya Warna Hitam dengan Nomor Polisi: DA 1501 WO, Nomor Mesin: 1KRA072648, Nomor Rangka: MHKA4DB3JEO15287 milik Saksi Haridan Bin (Alm) Hamberan dan tidak dikembalikan;
2. Bahwa Terdakwa meminjam mobil tersebut dari Saksi Susilowati Alias Mama Fadya Binti (Alm) Muhammadong yang merupakan istri dari Saksi Haridan Bin (Alm) Hamberan;
3. Bahwa Terdakwa meminjam mobil tersebut dengan alasan usaha sarang burung wallet di Batulicin;
4. Bahwa Saksi Susilowati Alias Mama Fadya Binti (Alm) Muhammadong menyerahkan mobil Saksi kepada Terdakwa secara sukarela tanpa ancaman;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 221/Pid.B/2023/PN Ktb



5. Bahwa sekitar Bulan April 2023 sekitar jam 14.00 WITA sebelum hari raya idul fitri, Terdakwa meminta ijin kepada Saksi Susilowati Alias Mama Fadya Binti (Alm) Muhammadong untuk meminjam mobilnya untuk usaha sarang walet, namun oleh karena Terdakwa kesusahan membayar bisnis sarang walet tersebut maka Terdakwa pergi ke Bandara di Banjarbaru dan memarkir mobil tersebut disana;
6. Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke Kalimantan Tengah, Jakarta, dan Bali dengan menggunakan pesawat, namun mobil yang dipinjam Terdakwa tetap terparkir di Bandara;
7. Bahwa Terdakwa tidak memberitahu kepada Saksi Susilowati Alias Mama Fadya Binti (Alm) Muhammadong dan Saksi Haridan Bin (Alm) Hamberan apabila mobil mereka sedang berada di Bandara;
8. Bahwa oleh karena Terdakwa terlalu lama memarkir mobil di Bandara membuat total tagihan parker mobil tersebut menjadi sebesar Rp5.200.000 (lima juta dua ratus ribu rupiah) dan membuat Terdakwa tidak bias membayar untuk keluar parkir;
9. Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Susilowati Alias Mama Fadya Binti (Alm) Muhammadong dan Saksi Haridan Bin (Alm) Hamberan atas perbuatan Terdakwa adalah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif Kesatu Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja menguasai secara melawan hak, suatu benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang ada di dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" adalah merujuk sebagai subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Reza Kamarullah Alias Reza Bin Alm. Ibramsyah, yang dalam persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan



membenarkan identitas yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut di atas, terhadap unsur "*barangsiapa*" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara Yuridis Formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad.2. Unsur dengan sengaja menguasai untuk dirinya sendiri secara melawan hak, suatu benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang ada di dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa kata menguasai merupakan terjemahan dari *zich toeëigenen* yang dalam *Memorie van Toelichting* mempunyai arti "menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya" yakni seperti perbuatan memilikinya bagi dirinya sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikan yang seharusnya perbuatan tersebut tidak boleh dilakukan olehnya karena bukan pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa adapun menguasai bagi dirinya sendiri baru dikatakan sebagai tindak pidana apabila perbuatan menguasai bagi dirinya sendiri dilakukan secara melawan hak, yakni melebihi hak-hak yang seharusnya diperoleh pelaku;

Menimbang, bahwa yang ditujukan dalam tindak pidana ini adalah kepada benda berwujud dan bergerak, sehingga benda-benda yang tidak berwujud dan tidak bergerak tidak dapat dijadikan objek dalam tindak pidana ini. Namun perlu diperhatikan bahwa benda-benda tersebut haruslah dimiliki orang lain selain dari si pelaku, sehingga bukan termasuk benda-benda yang tergolong dalam *res nullius* atau benda-benda yang tidak dimiliki oleh siapapun dan *res derelictae* atau benda-benda yang semula ada pemiliknya namun dibuang hak kepemilikannya;

Menimbang, bahwa adapun keharusan dalam unsur ini adalah benda yang menjadi objek kejahatan haruslah berada di bawah kekuasaan pelaku bukan karena kejahatan. Suatu benda dapat berada di bawah kekuasaan seseorang tidaklah harus karena kejahatan, misalnya karena adanya perjanjian sewa-menyewa, perjanjian pinjam-meminjam, perjanjian penyimpanan dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa pada penggelepan si pelaku harus telah menguasai benda tersebut secara nyata dan langsung tidak perlu melakukan sesuatu yang lain agar benda tersebut berada dalam penguasaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam unsur ini dipergunakannya istilah *opzettelijk* (dengan sengaja) maka menurut *Memorie van Toelichting* seluruh rumusan unsur dibelakang *opzettelijk* (dengan sengaja), haruslah diliputi oleh dengan sengaja;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini dipergunakannya istilah *opzettelijk* untuk menunjukkan kesengajaan, maka kesengajaan tersebut harus ditafsirkan dalam arti luas yang meliputi *opzet als oogmerk* (sengaja sebagai maksud), *opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids-bewustzijn* (sengaja dengan sadar kepastian), dan *opzet bij mogelijkheids-bewustzijn* (sengaja dengan sadar kemungkinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan bahwa Terdakwa telah membawa 1 (satu) Unit Mobil merek Toyota Agya Warna Hitam dengan Nomor Polisi: DA 1501 WO, Nomor Mesin: 1KRA072648, Nomor Rangka: MHKA4DB3JEO15287 milik Saksi Haridan Bin (Alm) Hamberan dengan alasan untuk bisnis sarang walet dari Saksi Susilowati Alias Mama Fadya Binti (Alm) Muhammadong yang merupakan Istri dari Saksi Haridan Bin (Alm) Hamberan;

Menimbang, bahwa Saksi Susilowati Alias Mama Fadya Binti (Alm) Muhammadong menyerahkan mobil Saksi kepada Terdakwa secara sukarela tanpa ancaman;

Menimbang, bahwa sekitar Bulan April 2023 sekitar jam 14.00 WITA sebelum hari raya idul fitri, Terdakwa meminta ijin kepada Saksi Susilowati Alias Mama Fadya Binti (Alm) Muhammadong untuk meminjam mobilnya untuk usaha sarang walet, namun oleh karena Terdakwa kesusahan membayar bisnis sarang walet tersebut maka Terdakwa pergi ke Bandara di Banjarbaru dan memarkir mobil tersebut disana. Kemudian Terdakwa pergi ke Kalimantan Tengah, Jakarta, dan Bali dengan menggunakan pesawat, namun mobil yang dipinjam Terdakwa tetap terparkir di Bandara dan Terdakwa tidak memberitahu kepada Saksi Susilowati Alias Mama Fadya Binti (Alm) Muhammadong dan Saksi Haridan Bin (Alm) Hamberan apabila mobil mereka sedang berada di Bandara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terlalu lama memarkir mobil di Bandara membuat total tagihan parker mobil tersebut menjadi sebesar Rp5.200.000 (lima juta dua ratus ribu rupiah) dan membuat Terdakwa tidak bisa membayar untuk keluar parkir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur dengan sengaja menguasai untuk dirinya sendiri secara melawan hak, suatu benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang ada di dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 221/Pid.B/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pasal yang digunakan Penuntut Umum dalam surat tuntutan atas diri Terdakwa, sedangkan mengenai berat pidana atas diri Terdakwa akan ditentukan Majelis Hakim sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat setiap putusan yang akan dijatuhkan pasti akan didasarkan pada upaya pemenuhan rasa keadilan baik Terdakwa maupun bagi masyarakat, serta diharapkan pula akan sejalan dengan tujuan pidana juga sebagai pendidikan bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta untuk pemulihan nilai-nilai sosial yang rusak akibat tindak pidana yang telah terjadi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak ditahan karena sedang ditahan dalam perkara lain. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-X/2012 yang pada pokoknya menyatakan surat putusan pidana tidak harus memuat perintah supaya Terdakwa ditahan atau tetap pada tahanan atau dibebaskan, sehingga tidak dicantumkannya status penahanan tidak lantas membuat putusan batal demi hukum. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim tidak memasukkan amar terkait status penahanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil merek Toyota Agya Warna Hitam dengan Nomor Polisi: DA 1501 WO, Nomor Mesin: 1KRA072648, Nomor Rangka: MHKA4DB3JEO15287 beserta kuncinya, terbukti adalah milik Saksi Haridan Bin (Alm) Hamberan maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Haridan Bin (Alm) Hamberan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pernah dihukum melakukan tindak pidana lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Reza Kamarullah Alias Reza Bin Alm. Ibramsyah** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Mobil merek Toyota Agya Warna Hitam dengan Nomor Polisi: DA 1501 WO, Nomor Mesin: 1KRA072648, Nomor Rangka: MHKA4DB3JEO15287 beserta kuncinya;Dikembalikan kepada Saksi Haridan Bin (Alm) Hamberan;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023, oleh kami, Danang Utaryo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yunus Tahan Dilaut Sipahutar, S.H., M.H., dan Afan Firdaus, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Surono Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Kotabaru, serta dihadiri oleh Kemal Kahfianto, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yunus Tahan Dilaut Sipahutar, S.H., M.H.

Danang Utaryo, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Afan Firdaus, S.H.

Panitera Pengganti,

Surono

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 221/Pid.B/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16